



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 11 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN USAHA PERBENGKELAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk keteraturan usaha perbengkelan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, sehingga akan memudahkan melakukan pembinaan dan pengawasan, perlu diatur melalui mekanisme perijinan ;

- b. bahwa perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam usaha perbengkelan merupakan jasa Pemerintah Daerah dalam bidang jasa perijinan tertentu, karena itu guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu memungut retribusi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Usaha Perbengkelan ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4437 ) ;

7. Undang-Undang Nomor 33  
tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Peme-  
rintahan Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 126,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Tahun  
22 Tahun 1990 tentang  
Penyerahan Sebagian Urusan  
Pemerintahan Dalam Bidang  
Lalulintas dan Angkutan  
Jalan Kepada Daerah TK.I  
dan Dati II (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 1990 Nomor 26,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
3410) ;

9. Peraturan Pemerintah Tahun 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**dan**

**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRI  
BUSI IJIN USAHA PERBENGKELAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. *Kepala Daerah* adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Pejabat* adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

5. *Usaha Perbengkelan* adalah kegiatan usaha melakukan pemeliharaan, service dan perbaikan terhadap kendaraan bermotor baik roda dua, tiga maupun roda empat atau lebih termasuk kegiatan las atau deko kendaraan bermotor.
6. *Ijin Perbengkelan* adalah ijin yang Diberikan Pemerintah Daerah atas kegiatan usaha perbengkelan
7. *Kas Daerah* adalah adalah BPD Kalimantan Selatan Cabang Pelaihari.
8. *Retribusi Perijinan tertentu* adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam memberikan ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang , prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
9. *Badan* adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

- melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. *Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi* adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  11. *Perizinan Tertentu* adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Ijin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemamfaatanruang, penggunaan sumber daya alam, barang prsarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

12. *Surat Perintah Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD* adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD* adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
14. *Masa Retribusi* adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. *Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD* adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi daerah yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

16. *Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD* adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB* adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya terutang .
18. *Wajib Retribusi* adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau data keterangan lainnya dalam rangkapengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.

20. *Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN**

#### *Pasal 2*

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan usaha perbengkelan wajib mendapatkan ijin dari Kepala Daerah;
- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

*Pasal 3*

- (1) Dalam pemberian ijin, Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian ijin kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

*Pasal 4*

- (1) Permohonan ijin perbengkelan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Syarat untuk mendapatkan ijin perbengkelan adalah :
  - a. memiliki ijin HO ; dan
  - b. memiliki ijin SKTU.

*Pasal 5*

Masa berlakunya ijin perbengkelan adalah 2 ( dua ) tahun.

**BAB III**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

*Pasal 6*

- (1) Dengan nama Retribusi Ijin Usaha Perbengkelan dipungut retribusi kepada setiap orang atau Badan yang memerlukan jasa pelayanan Ijin Usaha Perbengkelan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan perijinan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap usaha perbengkelan.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum dan badan Usaha lainnya yang menyelenggarakan Usaha Perbengkelan .

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

*Pasal 7*

Retribusi Ijin Usaha Perbengkelan termasuk golongan Retribusi Perijinan Tertentu.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT**  
**PENGGUNAAN JASA**

*Pasal 8*

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa adalah berdasarkan pelayanan yang diberikan dalam Perijinan Usaha Perbengkelan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

*Pasal 9*

Atas penerbitan Ijin Perbengkelan, pemohon wajib membayar retribusi yang besarnya sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Besarnya Tarif Retribusi Ijin</b>
1.	Bengkel Kendaraan Bermotor (roda 2 dan roda 3 )	Rp. 150.000,00
2.	Bengkel Kendaraan Bermotor (roda 4 atau lebih)	Rp. 250.000,00
3.	Bengkel Las Kendaraan Bermotor	Rp. 100.000,00

4.	Bengkel Las dan Deko	Rp. 250.000,00
5.	Bengkel Kendaraan Air Bermotor	Rp. 100.000,00

**B A B VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

*Pasal 10*

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Tanah Laut.

**B A B VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

*Pasal 11*

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/ diborongkan.

*Pasal 12*

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan dengan ditagih menggunakan STRD.

*Pasal 13*

- (1) Berdasarkan SPTRD ditertibitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

*Pasal 14*

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

**B A B IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

*Pasal 15*

- (1) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi ditetapkan lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

*Pasal 16*

- (1) Pembayaran retribusi Daerah harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

*Pasal 17*

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B X**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

*Pasal 18*

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau oleh Instansi teknis/Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

*Pasal 19*

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B XI**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

*Pasal 20*

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B XII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI**  
**ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

*Pasal 21*

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembedahan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak surat diterima.

- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan, pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

### **B A B XIII**

#### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

##### *Pasal 22*

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

#### **B A B XIV**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### *Pasal 23*

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya

*Pasal 24*

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**B A B XV**  
**INSTANSI PEMUNGUT**

*Pasal 25*

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B XVI**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN**

*Pasal 26*

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**B A B XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

*Pasal 27*

- (1) Pelanggar terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- ( LIMA PULUH JUTA RUPIAH ).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **B A B XVIII**

### **PENYIDIKAN**

#### *Pasal 28*

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan/atau memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
  - i. menghentikan penyidikan ;
  - j. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**B A B   XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

*Pasal 29*

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

*Pasal 30*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Nopember 2007

BUPATI TANAH LAUT,

*Cap ttd*

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Nopember 2007

Sekretaris Daerah,

**H. A T M A R I**

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut  
Tahun 2007 Nomor 11